



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 074a/KPTS/2006

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN ALIH FUNGSI SMA ISLAM 2 MOYUDAN MENJADI SMK ISLAM
MOYUDAN DENGAN KEAHLIAN TATA BUSANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Membaca

Surat permohonan dari Yayasan Al - Fiqan Nomor : 04/K/V/2006
Tanggal 20 Mei 2006

Menimbang

- a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui pendidikan formal;
- b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak usia pendidikan menengah;
- c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat untuk alih fungsi dari SMA Islam 2 Moyudan menjadi SMK Islam Moyudan dengan proram keahlian Tata Busana;
- d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang persetujuan Alih Fungsi dari SMA Islam 2 Moyudan menjadi SMK Islam Moyudan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
6. Keputusan Bupati Sleman nomor 30/Kep KDH/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;